



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 179/Pdt./2013/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **RETNO WIDAYANTI Binti MARYONO** ; -----
pekerjaan swasta, alamat : Jalan Kemuning Dalam I No.70, Pejaten Timur, RT 04 RW VI, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ; -----
Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum tetap di Kantor Kuasanya, Kantor Advokat/Pengacara SUTRISNO,SH.MH.MOCH AMIN SUBAGIONO,SH,SRI MURDIATI,SH, EDI MULYONO,SH,AKHMAD ZAINAL ABIDIN,SH.MKN, ANI TRIWATI,SH.MH dan DION SUKMA MAHENDRA,SH yang berkantor di Jl. Zebra Tengah No. 23 Semarang, ; -----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013; -----
Semula **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; -----

MELAWAN :

- **SUPINI Binti GAIMAN**
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan ; -----
Semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 15 Mei 2013 Nomor 179/Pdt.G /2013/PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 5 maretl 2012 Nomor. 24 /Pdt.G /2012/ PN.Pwi serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Hal 1 dari 4 Halaman Putusan No. 179/PDT/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, tanggal 5 Maret 2012 Nomor.24/Pdt.G /2012/PN.Pwi , yang amarnya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ini sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Telah membaca Relas pemberitahuan isi putusan diluar hadirnya Penggugat/Pembanding tertanggal 21 Maret 2013 dimana kedua belah pihak telah diberitahukan dengan seksama ; -----

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 28 Maret 2013, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 28 maret 2013 ;-----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 5 ,10 April, 2013 , sehingga dengan demikian kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal 2 dari 4 Halaman Putusan No. 179/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, Para Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 5 Maret 2013 No.24/Pdt.G /2012/ PN.Pwi. berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih Majelis Hakim Tingkat

Banding sebagaimana dalam pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 5 Maret 2013 No.24/Pdt.G/2012/PN.Pwi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding tetap berada dipihak yang kalah maka Para Penggugat/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan dalam HIR dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding, Tersebut ; -
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 5 Maret 2013 No.24/Pdt.G/2012/PN.Pwi yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ,yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS** tanggal **25 JULI 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H: FATURRAHMAN,SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa

Hal 3 dari 4 Halaman Putusan No. 179/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah selaku Ketua Majelis, **H.SUROSOS,SH** dan **ABDUL ROCHIM,SH**.

masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta **HJ.Rusbesari KP,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H.SUROSOS,SH.

H. FATURRAHMAN,SH

Ttd.

ABDUL ROCHIM,SH

Panitera Pengganti :

Ttd.

HJ.Rusbesari KP,SH

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

-

Hal 4 dari 4 Halaman Putusan No. 179/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 4 Halaman Putusan No. 179/PDT/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)